



ប៊ិចរិក្ខុ គាឡុបុតាភិ គាហោសិធិ  
**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM**  
 ក្រុមប្រឹក្សា ប្រឹក្សាសិ ធិរាសិ



**UPTD PUSKESMAS SELAT**

គោលដៅរបស់សេវាសុខាភិបាលស្រុកសេឡាត

Jalan Raya Selat, Kode Pos : 80862

Email : selat.pusk@gmail.com No. Hp : 082341440012

Laman : <https://puskesmas-selat.com>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**PELAYANAN ANTAR KLASTER (LABORATORIUM)**

No	Komponen	Uraian
1	Produk Pelayanan	Hematologi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darah Lengkap (DL)</li> <li>• Hemoglobin (Hb)</li> <li>• Golongan Darah</li> </ul> Kimia Klinik : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gula darah (POCT)</li> <li>• Kolesterol total (POCT)</li> <li>• Asam urat (POCT)</li> <li>• HbA1c</li> </ul> Serologis: <ul style="list-style-type: none"> <li>• HIV (Rapid Test)</li> <li>• Sypilis (Rapid Test)</li> <li>• HBsAg (Rapid Test)</li> <li>• NS-1 Ag</li> <li>• IgG/IgM Dengue</li> </ul> Parasitologi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Malaria mikroskopis</li> </ul> Urine : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Urine protein/glukosa</li> <li>• PP Test (Tes Kehamilan)</li> </ul> Faeces : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faeces lengkap</li> </ul> Mikrobiologi <ul style="list-style-type: none"> <li>• BTA Sputum</li> <li>• TCM (Tes Cepat Molekuler) TB</li> </ul>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien membawa KTP/KK/kartu JKN (fisik atau mobile JKN)</li> <li>2. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran</li> <li>3. Permintaan pemeriksaan laboratorium dari Ruang Pemeriksaan (Ruang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak/ Ruang Pelayanan Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia/ Ruang Tindakan/ Ruang Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut/ Rawat Inap/UGD/ Ruang PKG)</li> </ol>

3	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran</li> <li>2. Pasien menuju ke ruangan pemeriksaan (Ruang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak/ Ruang Pelayanan Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia/ Ruang Tindakan/ Ruang Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut/ Rawat Inap/UGD/ Ruang PKG)</li> <li>3. Pasien yang sudah dibuatkan permintaan pemeriksaan Laboratorium menuju ruang laboratorium (Untuk Pasien Rawat Inap, UGD dan PKG petugas laboratorium yang datang ke ruangan)</li> <li>4. Pasien menunggu di ruang tunggu</li> <li>5. Petugas Laboratorium memanggil pasien sesuai nomor urut</li> <li>6. Petugas Laboratorium melakukan identifikasi pasien</li> <li>7. Petugas laboratorium melakukan pengambilan specimen sesuai volume specimen yang diperlukan untuk pemeriksaan laboratorium</li> <li>8. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan specimen sesuai dengan permintaan pemeriksaan laboratorium</li> <li>9. Petugas laboratorium melakukan validasi hasil pemeriksaan laboratorium</li> <li>10. Petugas laboratorium mencetak laporan hasil pemeriksaan laboratorium</li> <li>11. Petugas laboratorium menyerahkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium kepada pasien (Untuk laporan hasil pasien Rawat Inap, UGD dan PKG petugas laboratorium yang menyerahkan ke petugas jaga ruangan)</li> <li>12. Pasien kembali ke ruangan asal pemeriksaan (Ruang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak/ Ruang Pelayanan Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia/ Ruang Tindakan/ Ruang Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut)</li> </ol>
5	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Darah Lengkap (DL) ≤ 30 Menit  Hemoglobin (Hb) ≤ 15 Menit</p>

		Golongan Darah ≤ 15 Menit Gula Darah ≤ 15 Menit Asam Urat ≤ 15 Menit Kolesterol ≤ 15 Menit HbA1c ≤ 30 Menit HIV ≤ 30 Menit Sypilis ≤ 30 Menit HBsAg ≤ 30 Menit NS-1 Ag ≤ 30 Menit IgG/IgM Dengue ≤ 30 Menit Malaria ≤ 3 Jam Protein Urine ≤ 15 Menit PP test ≤ 15 Menit Faeses Lengkap ≤ 30 Menit BTA Sputum ≤ 4 Jam TCM ≤ 6 Jam
6	Biaya/Tarif	1. Pasien JKN gratis 2. Pasien Umum bayar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, kritik dan saran dapat menghubungi Telp/SMS di No. HP 082341440012, WhatsApp di nomor 085237978786 Email : <a href="mailto:selat.pusk@gmail.com">selat.pusk@gmail.com</a> Facebook : Puskesmas Selat Instagram : @puskesmasselat
8	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Meja 2. Kursi petugas dan pasien 3. Alat pemeriksaan 4. Reagen dan Bahan Medis Habis Pakai 5. Komputer 6. Printer 7. Jaringan Internet 8. ATK 9. Tempat sampah (Medis dan Non-Medis)
9	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik/Analisis Kesehatan (Minimal D-3)
10	Jumlah Pelaksana	3 orang
11	Jaminan Pelayanan	Sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan
12	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. KTU dan PJ Klaster 1 3. PJ Antar Klaster 4. Tim Audit Internal 5. Koordinator Laboratorium
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan dengan mengacu pada 6 sasaran keselamatan pasien 2. Pelayanan dilaksanakan mengacu standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelayanan dilaksanakan mengacu pada Standar PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi)</li> <li>4. Pelayanan dilaksanakan mempedomani surat edaran Bupati Karangasem nomor 249 Tahun 2025 Tentang Larangan Gratifikasi, Pungli dan Penyuapan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sektor Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya mini bulanan</li> <li>2. Rapat tinjauan manajemen</li> <li>3. Survei kepuasan Masyarakat</li> </ol>

Ditetapkan di : Selat  
 Pada tanggal : 28 Januari 2026  
 Kepala UPTD Puskesmas Selat



Ns. Ni Nyoman Sri Wedayanti, S.Kep., M.M  
 NIP. 19810829 200501 2 015